



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021-5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 2405/A5/HK.01.04/2022

5 Januari 2022

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 348/P/2021 tentang Penugasan Institut Seni Indonesia Yogyakarta Sebagai Pelaksana Pendirian Institut Seni dan Budaya Indonesia di Kalimantan Timur

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 348/P/2021 tentang Penugasan Institut Seni Indonesia Yogyakarta Sebagai Pelaksana Pendirian Institut Seni dan Budaya Indonesia di Kalimantan Timur, dengan hormat kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 348/P/2021
TENTANG
PENUGASAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
SEBAGAI PELAKSANA PENDIRIAN
INSTITUT SENI DAN BUDAYA INDONESIA DI KALIMANTAN TIMUR
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pendirian Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) di Kalimantan Timur, perlu menugaskan kembali Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai pelaksana pendirian ISBI Kalimantan Timur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 041/P/2012 tentang Penugasan Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai Pelaksana Pendirian Institut Seni dan Budaya di Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penugasan Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai Pelaksana Pendirian Institut Seni dan Budaya Indonesia di Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENUGASAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA SEBAGAI PELAKSANA PENDIRIAN INSTITUT SENI DAN BUDAYA INDONESIA DI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menugaskan Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai pelaksana pendirian ISBI Kalimantan Timur.

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. menyusun rencana pembangunan fisik dan akademik pendirian ISBI Kalimantan Timur berdasarkan rencana kegiatan akademik;
- b. mempersiapkan data - data pendukung;

- c. melaksanakan pendampingan kegiatan akademik; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Institut Seni Indonesia Yogyakarta bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang relevan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001